



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 374 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Wali Nagari Situjuh Batua Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
6. Keputusan Wali Nagari Situjuh Ladang Laweh Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
7. Keputusan Wali Nagari Tungka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Tungka Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
8. Keputusan Wali Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
9. Keputusan Wali Nagari Gadang Dalam Nomor 63 Tahun

2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA NOMOR 374 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAGARI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Ricki Yulian Syafputra	Laki - Laki	Situjuah Batua	Sekretaris PPS
2.	Astuti	Perempuan	Situjuah Batua	Staf Sekretariat PPS
3.	Stifi Fransiska	Perempuan	Situjuah Batua	Staf Sekretariat PPS
4.	Windi Farizisko	Laki - Laki	Situjuah Ladang Laweh	Sekretaris PPS
5.	Toni Hermanto	Laki - Laki	Situjuah Ladang Laweh	Staf Sekretariat PPS
6.	Thahiratun Nisa	Perempuan	Situjuah Ladang Laweh	Staf Sekretariat PPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
7.	Yon Swandi	Laki - Laki	Tungka	Sekretaris PPS
8.	Nela Gusdiana	Perempuan	Tungka	Staf Sekretariat PPS
9.	Leni Marlina	Perempuan	Tungka	Staf Sekretariat PPS
10.	Efri Joni	Laki - Laki	Situjuah Banda Dalam	Sekretaris PPS
11.	Yondri Zaputra	Laki - Laki	Situjuah Banda Dalam	Staf Sekretariat PPS
12.	Zulmi Nofrizal	Laki - Laki	Situjuah Banda Dalam	Staf Sekretariat PPS
13.	Hendra Doni	Laki - Laki	Situjuah Gadang	Sekretaris PPS
14.	Septia Ariska	Perempuan	Situjuah Gadang	Staf Sekretariat PPS
15.	Hendra Saputra	Laki - Laki	Situjuah Gadang	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Muana Putri

ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI